PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/35/PBI/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/24/PBI/2004 TENTANG BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan permodalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/24/PBI/2004 TENTANG BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 29 September 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 90 DPbS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/35/PBI/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/24/PBI/2004 TENTANG BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap jasa pelayanan perbankan syariah saat ini, maka kebutuhan akan bank umum yang melaksanakankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat tersebut, maka pertambahan jumlah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah beserta jaringan kantornya merupakan suatu keharusan agar mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan kebijakan yang memungkinkan hal tersebut terwujud dengan tetap memperhatian prinsip kehati-hatian dan semangat dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu program penguatan struktur perbankan nasional. Kebijakan tersebut berupa penyesuaian ketentuan permodalan bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Modal disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal II

Cukup jelas.